

DAFTAR PUSTAKA

- 36, online pada <http://journal.unair.ac.id/downloadfullpapers-mkp9b9d8e2432full.pdf>
- AB, Syamsuddin. *Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial* Cet. I; Purwosari: Wade Group, 2017.
- AB, Syamsuddin. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Makassar: Shofia, 2016.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif “Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Bintang Pratama.A *Prespekif Remaja Tentang Pernikahan Dini (“studi kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu”)* (Bengkulu: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2014).
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 54
- Djamilah, Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, hlm. 2, online pada <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>
- Eka Yuli Handayani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Maternity and Neonatal*, Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203
- Eka Yuli Handayani, 2014, Op.Cit, 201

Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi Supriyadi. "Early Marriage in Jebres Sub District of Surakarta City", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 5 No. 2, April, 2018, hlm. 336, DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i2.396>

Gunawan, I, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Hasan Bastomi, "Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum PerkawinanIndonesia", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 355-356, online pada <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160/1788>.

<https://genbagus.blogspot.com> (faktor penyebab pernikahan usia muda).

<https://joglojang.com> uu 16 Tahun 2019 tentang perubahan perkawinan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (23 oktober 2019).

<https://artikula.id/category/perspektif/sosiokultural/>

<https://kumparan.com/davina-evelyn-adelia/menilik-pernikahan-dini-dalam-perspektif-sosiologi-1yAbNGQhw50/full>.

<https://makassar.sindonews.com/read/778549/713/kabupaten-wajo-tertinggi-kasus-pernikahan-anak-usia-dini-di-sulsel-1653390346>

Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmial) h.220

Juliansyah, N, (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35
- Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya,1986
- Meu-leong, Lexi J., *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989.
- Muhammad Nabil Khazim, 2007, Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses, Samudera, Solo, hlm. 25.
- Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 91.
- Nurhasanah, *Perkawinan Usia muda jurnal Sosiologi vol.15 h.1* (2013).
- Nurul Izzah *Dampak Sosial Pernikahan Dini (“studi kasus di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kab. Pangkajene dan kepulauan”)* (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Partanto A Pius, (2001). *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hlm. 95
- Ridha Ichwanty Sabir, Mustaring, “Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba”, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1 No.2, September 2014, hlm. 86, online pada <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1656/6> 98
- Sakdiyah, Halimatus dan Kustiawati Ningsih. “Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas (Preventing early-age marriage

to establish qualified generation)”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 26, No.1, 2013, hlm

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 250.

Taqiyuddin An- Nabhani, *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah* juz III, 1953. h. 19

Thobroni, & A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2010), hlm. 11.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wisono Mulyadi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan), *Privat Law*, Vol. V No 2 Juli Desember 2017, hlm. 70.

Zulkifli Ahmad *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (“studi kasus di Desa Gunung Sindur. Bogor”)* (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif).

Yafie, E. (2017). *Peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual anak usia dini*. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)*, 4(2).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nurwahidah Mansur

Nim : E032212001

Prodi : S2 Sosiologi

DAFTAR PERTANYAAN

A. Imam Desa Bolaromang

1. Faktor apa saja yang mendasari terjadinya pernikahan usia muda?
2. Apakah dengan cara menikah usia muda akan mengurangi hal-hal yang negative?
3. Apa tanggapan dari bapak imam sendiri tentang anak yang menikah di usia muda?
4. mengapa bapak men ijakan anak tersebut menikah, sedangkan mereka masih di bawah umur?
4. apakah ada persetujuan hitam di atas putih dari bapak dan keluarga yang menikah di bawah umur ?
5. jika ada, apakah mereka menyetujuinya?
6. apakah setelah bapak menikahkan anak tersebut, tidak ada terjadi keributan kepada kedua belah pihak yang mengatas namakan bapak ?

B. Anak menikah usia muda

1. Apa saja yang menyebabkan ibu menikah usia muda?
2. Apa saja yang ibu ketahui setelah menikah usia muda?

3. Apakah ibu tidak pernah berfikir akan masa depan ibu sendiri saat ingin menikah usia muda?
4. Apa tanggapan dari keluarga, dan orang tua ibu sendiri saat menikah usia muda?
5. Apakah bapak/ ibu sendiri tidak ada rasa menyesal akan menikah di usia muda?
6. Bagaimana dengan pendidikan bapak/ibu sendiri, karena tidak menyelesaikan sekolah, di akibatkan menikah terlalu muda?

C. Dampak Pernikahan Usia Muda


1. Apa dampak positif yang ibu dapatkan setelah menikah usia muda?
2. Apa dampak negative yang ibu dapatkan setelah menikah usia muda?
3. Apakah bapak/ ibu setelah menikah tidak pernah mengalami KDRT?
4. Apakah rumah tangga bapak/ ibu bahagia setelah menikah di usia muda?
5. Apa saat ini bapak/ ibu masih tinggal dengan orang tua, mertua, atau sudah mandiri?
6. Bagaimana perasaan bapak/ibu saat masih tinggal dengan orang tua, atau mertua ?

D. Bapak Desa Bolaromang

1. Mengapa bapak mengizinkan anak tersebut menikah di usia muda?
2. apakah tidak berdampak kepada bapak sendiri jika terjadi hal hal yang tidak di inginkan?
3. bagaimana solusi bapak tentang pernikahan usia muda di desa ini?

4. bagaimana tanggapan bapak tentang anak-anak yang melakukan pernikahan usia muda di desa ini?
5. apakah pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada orang tua dan anak tentang hal hal yang berdampak saat menikah di usia muda?
6. menurut bapak apakah pernikahan usia muda di desa ini akan berkurang, atau justru akan semakin bertambah ?

B. Draf Gambar


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 2797/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar Nomor : 1101/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURWAHIDAH MANSUR
Nomor Pokok	: E032212001
Program Studi	: Sosiologi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Desa Bolaromang) "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Februari s/d 31 Maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
	Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
	Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARAJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 1191 /UN4.8.1/PT.01.04/2023
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Februari 2023

Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q Kepala UPT P2T, BKMD
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NURWAHIDAH MANSUR**
Nomor Pokok : **E032212001**
Program : **Magister (S2)**
Program Studi : **Sosiologi**
Judul Penelitian : **Dampak Pernikahan Usia Mudah pada Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Gowa**

Pembimbing : 1. Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.
2. Dr. Nuviad RAF, S.Sos, MA.

Waktu Penelitian : 14 Februari 2023 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan



- Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
 2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/226/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2023
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
KANTOR DESA BOLAROMANG

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 2797/S.01/PTSP/2023 tanggal $\$(izin_tgl_permohonan)$ tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURWAHIDAH MANSUR**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa / 9 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : E032212001
Program Studi : SOSIOLOGI
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. Bontotangnga

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Desa Bolaromang)"

Selama : 20 Februari 2023 s/d 31 Maret 2023
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : $\$(izin_tanggal_penetapan)$



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

REGISTRASI/367/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR e-BSSN.





Wawancara dengan Pak Muslim Sekertaris Desa Bolaromang

Umur : 31 tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Sekertaris Desa Bolaromang

Status : Menikah

Alamat : Desa Bolaromang





Gambar Kantor Desa Bolaromang



Wawancara Dengan Bapak Hasbullah, S.Pd, Selaku Imam Desa Bolaromang

Umur : 43 tahun

Jenis Kelamin: Laki- laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru dan Imam Desa

Status : Menikah

Alamat : Desa Bolaromang





Wawancara Dengan Bapak Fikram Syam, anak yang melakukan pernikahan usia muda

Umur : 15 tahun

Jenis kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

Status : Menikah

Alamat : Desa Bolaromang



Wawancara dengan ibu Nur Hijrah, Anak yang melakukan Pernikahan usia muda

Umur : 16 tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Status : Menikah

Alamat : Desa Bolaromang



Wawancara dengan ibu Fitri, anak yang melakukan pernikahan usia muda

Umur : 16 tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan : SMP

Status : Menikah

Alamat : Desa Bolaromang



Wawancara dengan ibu Rahmiani, anak yang melakukan pernikahan usia muda

Umur : 15 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Status : Menikah

Alamat : Desa Bolaromang



Wawancara dengan bapak Amrullah, orangtua dari ibu rahmiani

Umur : 46 tahun

Jenis kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Status : Menikah

Alamat : Desa Bolaromang



Wawancara dengan ibu Nurlia, orangtua dari Ibu Nur Hijrah

Umur : 57 tahun

Jenis kelamin: perempuan

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT

Status : Menikah

Alamat : Desa Bolaromang

RIWAYAT HIDUP



Nurwahidah Mansur lahir pada tanggal 09 Oktober 1998, di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Merupakan anak pertama dari keluarganya, dia memiliki dua saudara laki-laki, dan dia adalah putri dari Mansur dan Irmawati.

Ia menyelesaikan sekolahnya dasarnya di SD Inpres Paccinongang pada tahun 2010, dan kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 03 Sungguminasa Gowa pada tahun 2013, setelah itu ia melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Mega Rezky Makassar dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016, pada tahun berikutnya ia masuk di Universitas Islam Negeri Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun 2021 dengan gelar S.Sos., pada tahun yang sama ia masuk di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Sosiologi